

## **BAB III**

### **BIOGRAFI SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**

#### **A. Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari**

##### **1. Masa Kecil Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari**

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari lahir di Lok Gabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar pada malam Kamis, pukul tiga dinihari tanggal 15 Shafar 1122 H, (bertepatan dengan malam Kamis tanggal 19 Maret 1710 M).<sup>1</sup> Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dilahirkan dari dua orang ibu-bapak yang bernama Siti Aminah binti Husein dan Abdulloh bin Abu Bakar.

Beberapa penulis biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, antara lain Mufti Kerajaan Indragiri Abdurrahman Siddiq.<sup>2</sup> berpendapat bahwa ia adalah keturunan Alawiyyin melalui jalur Sultan Abdurrasyid Mindanao.

Jalur nasabnya ialah Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash Shalaibiyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al Idrus Al Akbar (datuk seluruh keluarga Al Aidrus) bin Abu Bakar As Sakran bin Abdurrahman As Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghoyyur bin Muhammad Al Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali

---

<sup>1</sup>Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*(Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003), h. 39

<sup>2</sup>Abd Rahman Shiddiq (Tuan Guru Sapat, Mufti Kesultanan Indragiri) *Syajaratul Arsyadiyah* Cetakan I. Tahun 1356 H

Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama'ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al Muhajir bin Imam Isa Ar Rumi bin Al Imam Muhammad An Naqib bin Al Imam Ali Uraidhy bin Al Imam Ja'far As Shadiq bin Al Imam Muhammad Al Baqir bin Al Imam Ali Zainal Abidin bin Al Imam Sayyidina Husein bin Al Imam Amirul Mu'minin Ali Karamallah wajah wa Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah SAW.

Menurut H. Muhammad Khotib, zuriat dari Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, dalam tulisan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari tentang riwayat singkat Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, menyebutkan :

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَنَجْرَ هِنْدِيَّةٍ مَنَشَاءً وَبَنَجْرَ لُكَايَغِ مَسْكِنًا وَقَبْرًا وَكَانَ نَحَّارًا وَحَبِيبًا لِلْسُلْطَانِ

Dalam tulisan tersebut jelas bahwa Abdulloh bukan asli orang banjar, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari datang dari Hindi dan menetap tinggal di Lok Gabang sampai akhir hayat. Mempunyai keahlian dalam seni ukir kayu dan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari termasuk orang yang dikasihi sultan pada masanya.<sup>3</sup>

Di dalam jiwa seorang insan yang akan menjadi pemimpin besar, kadang-kadang sudah nampak tanda-tandanya sejak kecil, baik kecerdasan, keahlian dan akhlak budi pekertinya yang jarang dimiliki oleh teman sebayanya. Maka dimasa kecil Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, sudah kelihatan tanda-tanda demikian. Diantara keahlian yang dimiliki Syekh Muhammad Arsyad al

---

<sup>3</sup>Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*(Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003)h. 37

Banjari sejak kecil adalah dibidang seni lukis dan tulis, sehingga siapa saja yang melihat karyanya selalu kagum dan terpukau mata memandangnya.

Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad melewati masa kecil di desa kelahirannya Lok Gabang, Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Muhammad Arsyad sudah terlihat kecerdasannya melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaianya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang bekunjung ke kampung Lok Gabang, sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun.

Keahlian Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dibidang seni lukis inilah yang membuat sultan pada waktu itu kagum dan terpukau, sehingga tersirat dihati sultan untuk memelihara dan memberikan kesempatan belajar kepada beliau.<sup>4</sup> Atas izin dan restu dari kedua orang tuanya, maka Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menetap di istana guna belajar ilmu agama dan ilmu lainnya dalam mengembangkan bakat dan kecerdasannya.<sup>5</sup>

Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang

---

<sup>4</sup>Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*(Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalamagar, 2003), h. 41

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 42

berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad, karena sultan mengharapkan Muhammad Arsyad kelak menjadi pemimpin yang alim.

Ia mendapat pendidikan penuh di Istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan bernama *Tuan Bajut*.

Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintasilah di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekkah. Maka disampaikannyalah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya isterinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka, setelah mendapat restu dari sultan berangkatlah Muhammad Arsyad ke Tanah Suci mewujudkan cita-citanya. Deraian air mata dan untaian doa mengiringi kepergiannya. Di Tanah Suci, Muhammad Arsyad mengaji kepada *masyaikh* terkemuka pada masa itu. Di antara guru dia adalah Syekh 'Athailah bin Ahmad al-Mishry, *al-Faqih* Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi dan al-'Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Samman al-Hasani al-Madani. Syekh yang disebutkan terakhir adalah guru Muhammad Arsyad di bidang tasawuf, dimana di bawah bimbingannyalah Muhammad Arsyad melakukan suluk dan khalwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Selain itu guru-guru Muhammad Arsyad yang lain seperti Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im ad Damanhuri, Syekh Muhammad Murtadha bin Muhammad az Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad al

Yamani, Syekh Salm bin Abdullah al Basri, Syekh Shiddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi asy Syarqawy, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz al Maghrabi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman al Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin al Fathani, Syekh Abdul Gani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis as Sandi, Syekh Abdul Wahab at Thantawy, Syekh Abdullah Mirghani, Syekh Muhammad bin Ahmad al Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh.

Selama menuntut ilmu di sana, Syekh Muhammad Arsyad menjalin persahabatan dengan sesama penuntut ilmu seperti Syekh Abdussamad al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis sehingga mereka dikenal sebagai *Empat Serangkai dari Tanah Jawi (Melayu)*. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Maekkah dan Madinah, timbulah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, Syekh menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi (Indonesia) untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Sebelum pulang, keempat sahabat sepakat untuk berhaji kembali di Tanah Suci Mekkah. Pada saat itu tanpa disangka-sangka Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandung dia yaitu *Zainal Abidin bin Abdullah* yang sedang menunaikan ibadah haji. Sang adik membawa kabar berita bahwa anak dia yaitu *Fatimah* sudah beranjak dewasa dan sang anak menitipkan cincin kepada dia. Melihat hal demikian, tiga sahabat Syekh Muhammad Arsyad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperisteri anak dia. Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk mengundi, lamaran yang akan diterima. Hasil

pengundian ternyata lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis yang diterima. Untuk itu diadakahnlah ijab kabul pernikãhan antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan *Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad*, yang dinikãhkan langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad sambil disaksikan dua sahabat lainnya. Maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman. Memasuki wilayah Nusantara, mula-mula mereka singgah di Sumatera yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdussamad Al Falimbani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Betawi, Syekh Muhammad Arsyad diminta menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan Lima, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan Lima menuliskan di atas batu dalam aksara arab melayu (tulisan jawi) yang bertuliskan bahwa kiblat masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 H. Setelah dirasa cukup, maka Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bugis berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar. Pada Bulan Ramadhan 1186 H bertepatan 1772 M, sampailah Muhammad Arsyad di kampung halamannya, Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh

perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan dia dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyatpun mengelu-elukannya sebagai seorang ulama "Matahari Agama" yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Aktivitas dia sepulangnya dari Tanah Suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan, sultan pun termasuk salah seorang muridnya sehingga jadilah dia raja yang 'alim lagi *wara*. Selama hidupnya ia memiliki 29 anak dari tujuh isterinya.

Setelah beberapa lama menetap di istana untuk belajar ilmu agama dan ilmu lainnya, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari menganggap perjuangan belum selesai, banyak lagi yang harus dituntut, jauh lagi negeri yang harus ditempuh, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari harus berjuang dan berkorban demi cintanya kepada ilmu pengetahuan.<sup>6</sup> Didasari dengan semangat dan *Himmah* yang tinggi dan biaya dari sultan, maka Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari berangkat ke Makkah guna belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan. Di Makkah Syekh Muhammad Arsyad al Banjari tinggal di sebuah rumah di Kampung Syamiah yang dibeli oleh sultan untuknya. Setibanya di Makkah, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari belajar dengan tekun dalam berbagai

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 45

bidang ilmu kepada ulama-ulama yang terkenal pada masanya.<sup>7</sup> Di antara guruguru Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah:

1. Syekh Muhammad bin Sulaiman Alkurdi
2. Syekh ‘Atho’illah bin Ahmad Almashri
3. Syekh Ahmad bin Abdul Mun’im Ad-Damanhuri
4. Syekh Sayyid Abil Fidh Muhammad Murtadho bin Muhammad Azzabidi
5. Syekh Hasan bin Ahmad ‘Akisy Alyamani
6. Syekh Salim bin Abdulloh Albashri
7. Syekh Shiddiq bin Umar Khon
8. Syekh Abdulloh bin Hijazi Assyarqowi
9. Syekh Abd. Rahman bin Abdul Aziz Almaghrobi
10. Syekh Sayyid Abd. Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal
11. Syekh Abd. Rahman bin Abd. Mubin Alfathoni
12. Syekh Abd. Ghoni bin Muhammad Hilal
13. Syekh ‘Abid Assandi
14. Syekh Abd. Wahab At-Thonthowi
15. Syekh Maulana Sayyid Abdulloh Mirghani
16. Syekh Muhammad bin Ahmad Aljauhari
17. Syekh Muhammad Zein bin Faqih Jalaluddin Aceh

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 47



Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari meninggal dunia pada malam Selasa antara waktu isya' dan magrib, tanggal 6 Syawal 1227 H (13 Oktober 1812 M) dan dimakamkan di Kalampaian Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar<sup>8</sup>. Salah satu karomah yang besar dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, yaitu karyanya yang agung *Sabilal Muhtadin Littafaqquh Fi Amriddin*. Karomah yang besar dari seorang ulama adalah karyanya yang besar yang dari dulu sampai seterusnya masih dipelajari.

Kitab ini telah berumur ratusan tahun, namun sampai sekarang masih dipelajari, bukan saja di daerah Banjar, namun sampai ke pelosok daerah di Indonesia. Ketenaran kitab ini juga ke Malaysia, Fathani, Thailand, Kamboja dan Brunei. Bahkan menjadi *khazanah* kepustakaan bagi perpustakaan-perpustakaan besar di dunia Islam, seperti Mekkah, Mesir, Turki dan Beirut.<sup>9</sup>

## **2. Sejarah Pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari**

Setelah tiga puluh tahun Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari berjuang dan belajar di tanah suci Mekkah, tekun belajar, rajin menuntut dan giat beramal, sehingga Syekh Muhammad Arsyad al Banjari menguasai dalam berbagai bidang ilmu dan mendapatkan sanad-sanadnya. Maka Syekh Muhammad Arsyad al Banjari pun kembali ke tanah air dalam rangka mengemban tugas misi da'wah Islamiah untuk rakyat dan masyarakatnya di tanah bumi pertiwi, hal ini sesuai

---

<sup>8</sup>Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*(Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalamagar, 2003), h. 444

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 83

dengan perintah Allah swt yang terdapat di dalam Q.S. at-Taubah/9: 122, sebagai berikut :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ  
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

*Artinya:*

*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*

Ketika tiba di tanah air, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari banyak keaktifan di antaranya:

1. Membuka perkampungan baru
2. Membuat irigasi
3. Berda'wah secara intensif
4. Membentuk Mahkamah Syar'iah

Menurut Dato Dr. Siddiq Fadzil, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah perwujudan tradisi keilmuan melayu dan cerminan tradisi keilmuan pada zamannya sekaligus pembinanya. Di dalam diri Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari terdapat segala ciri ulama melayu tradisional dengan penguasaan ilmu yang ensiklopedik dalam arti menguasai segala bidang ilmu. Memang Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari lebih terkenal sebagai ahli fiqih, tetapi sebenarnya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari juga menguasai disiplin-disiplin ilmu

lainnya, sebagaimana terbukti dari karya-karya tulisnya yang meliputi berbagai bidang.

Ilmuwan-ilmuwan agama adalah rujukan dan ikutan umat, karena itu mereka pada umumnya mengakar di tengah umat. Demikian juga halnya dengan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang pribadinya mengakar dan karyanya tersebar dalam masyarakat. Memang Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan para ulama angkatannya memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap umat begitu mendalam, sehingga seluruh hidupnya tercurah ke dalam amal perjuangan mendidik dan membina umat sesuai dengan pesan Qur'ani. Sebagai ilmuwan pendidik dan ikutan umat, karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mempunyai khalayak yang luas. Kitab-kitab dan risalah-risalahnya bukan sekadar dibaca, namun dipelajari dan dihayati dengan serius, sehingga membentuk pandangan dunia.<sup>10</sup>

### **3. Karya Tulis Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari**

Di dalam menyampaikan da'wahnya, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menggunakan berbagai metode dan sarana, masing-masing metode saling menunjang, agar sasaran yang dituju dapat tersentuh secara tepat. Di antara metode yang Syekh Muhammad Arsyad al Banjari gunakan yakni 1) Metode Da'wah *Bilhal*, 2) Metode Da'wah *Billisan*, dan 3) Metode Da'wah *Bilkitabah*

Di dalam hal metode da'wah *bilkitabah*, sengaja Syekh Muhammad Arsyad al Banjari terapkan agar dapat diterima misi da'wahnya ke segenap

---

<sup>10</sup>Siddif Fadzil, "Akal Budi Ilmuwan Melayu Tradisional: Mengapresiasi Kecendikiawan Syekh Muhammad Arsyad Albanjari", *Seminar Internasional Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Albanjari*. No. 2, 4-5 Oktober 2003

pelosok dan merupakan pegangan dikalangan masyarakat. Tahun kedua setelah kedatangan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dari Mekkah, yakni tahun 1188 H atau 1774 M. Syekh Muhammad Arsyad al Banjari mulai aktif menulis kitab-kitab yang mencakup semua ajaran Islam dalam bahasa Melayu.<sup>11</sup> Menurut H. Irsyad Zein dalam bukunya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari ada 11 macam, yaitu :

1. Sabilal Muhtadin
2. Kitab Faraidh
3. Kitab Falak
4. Kitab Nikāh
5. Luqthotul ‘Ajlan
6. Fatawa Sulaiman Kurdi
7. Kitab Ushuluddin
8. Tuhfaturrogibin
9. Alqaulul Mukhtasor Fi ‘Alamatil Mahdi Almuntazor
10. Kanzul Ma’rifah
11. Mushaf Alqur’an Alkarim

Menurut H. M. Shogir Abdulloh, bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mempunyai 16 karya tulis, Syekh Muhammad Arsyad al Banjariberanggapan bahwa *Hasyiah Fathul Wahhab, Fathurrahman, Arkaanu Ta’limis Sibyan, Bulughol Marom, Fi bayani Qodho wal Qodar wal Waba,*

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 78

*Tuhfatul Ahabab dan Bidayatul Muhtadi wa 'Umdatul Auladi*, adalah karya dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.<sup>12</sup>

Ada perbedaan pendapat antara H. M. Shogir Abdulloh dan H. Aswadi Syukur tentang karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaridi bidang fiqih. Menurut H. Aswadi Syukur, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mempunyai tujuh karya tulis di bidang fiqih, sedangkan H. M. Shogir Abdulloh menyatakan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari hanya mempunyai lima karya tulis di bidang fiqih. Adapun yang menjadi perbedaan dari keduanya adalah, menurut H. Aswadi Syukur kitab *Parukunan Besar, Syarah Fathul Jawad* dan *Fatwa Syekh 'Atha'illah* adalah karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Sedangkan menurut H. M. Shogir Abdulloh, *Hasyiah Fathul Wahab* adalah salah satu karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

## **B. Materi Kitab An nikāh Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari**

### **1. Riwayat Penerbitan**

Kitab an-Nikāh karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar Martapura Kalimantan Selatan, yang disalin dari naskah aslinya oleh Abu Daudi.

### **2. Daftar Isi Rujukan Kitab**

Daftar isi dan rujukan Kitab An nikāh terdiri dari:

#### **a. Kata Pengantar**

#### **b. Kitab pada menyatakan Hukum Nikāh**

---

<sup>12</sup>Muhammad Shogir Abdulloh, *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathiniah, 1990) Cet. Ke-satu h. 57

- c. Bab pada menyatakan Wali Perempuan yang harus akan Wali
- d. Bab pada menyatakan yang dinamai Wali Aqrab dan Wali Ab'ad
- e. Bab pada menyatakan Saksi Nikāh
- f. Bab pada menyatakan Ijab Qabul
- g. Bab pada menyatakan Kufu'
- h. Pasal pada menyatakan Ijab dan Qabul
- i. Pasal pada menyatakan Khulu'
- j. Pasal pada menyatakan Talak
- k. Pasal pada menyatakan Iddah perempuan
- l. Pasal pada menyatakan dua Iddah yang termasuk-masukkan
- m. Pasal pada menyatakan Hukum Mu'asyarah
- n. Pasal pada menyatakan Iddah Wafat
- o. Pasal pada menyatakan Ihdad
- p. Khutbah Nikāh
- q. Do'a
- r. Arti Kata

Rujukan kitab an nikāh karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang menjadi sumber pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang Nikāh dalam Kitabun Nikāh terdiri dari lima kitab Syafi'iah, yaitu:

- a. *Minhaj al Tholibin wa 'Umdatul Muftin* oleh Imam Yahya bin Syarafuddin al Nawawi

- b. *Fathul Wahhab bisyarh Manhaj al Thullaab* oleh Imam Abu Yahya Zakaria al Anshori
- c. *Tuhfah al Muhtaaj bisyarh al Minhaaj* oleh Imam Ahmad bin Muhammad al Haitami
- d. *Nihayah al Muhtaj ila syarh al Minhaj* oleh Imam Muhammad bin Ahmad al Romli
- e. *Mugni al Muhtaaj ila Ma'rifati Ma'aani Alfaadz al Minhaaj* oleh Imam Muhammad bin Muhammad al Khotib al Syarbini

Di bawah ini merupakan kutipan seutuhnya dari Kitab An nikāh Karya Syek Muhammad Arsayd Al Banjari:

### **1. Hukum Nikāh**

Bermula Nikāh itu sunat bagi barangsiapa yang ingin kepada Nikāh, itupun dengan syarat jika diperolehnya belanja Nikāh, seperti mahar dan pakaian dan nafakah. Dan jika tiada diperolehnya belanja Nikāh maka terutama baginya meninggalkan nikāh, maka hendaklah dipecahkannya akan inginnya dengan melajimi puasa.

Adapun orang yang tiada ingin ia kepada Nikāh maka makruh baginya Nikāh itupun dengan syarat jika tiada diperolehnya belanja Nikāh atau diperolehnya akan dia tetapi ada padanya penyakit seperti lemah zakarnya dan tuha, dan jika ada orang yang tiada ingin Nikāh itu belanja Nikāh dan tiada

padanya penyakit maka masygul (sibuk) ia dengan mengerjakan ibadah maka Nikāh itu afdal baginya daripada meninggalkannya.

Dan sunat bagi barangsiapa yang berkehendak menikāhi perempuan bahwa menilik (melihat) ia kepada muka perempuan itu dan kepada dua tapak tangan zhahirnya dan batinnya hingga pergelangannya dan jika tiada dengan izinnya sekalipun. Karena dipadakan dengan izin syara', dan tiada harus baginya menilik (melihat) pada barang yang lainnya daripada menghendaki menikāhi dia menilik (melihat) kepada lain daripada antara pusatnya dan lututnya.

Dan demikian lagi sunat bagi menilik (melihat) kepada laki-laki yang dikehendaknya akan suaminya pada barang yang lain daripada antara pusatnya dan lututnya.

Bermula haram atas laki-laki yang besar (dewasa) menilik (melihat) kepada sesuatu daripada badan perempuan yang halat (asing) besar (dewasa) melainkan dengan tujuh sebab.

- Pertama sebab hendak diambilnya akan isterinya
- Kedua sebab naik saksi atasnya
- Ketiga sebab berniaga atau lain sebagainya
- Keempat sebab hendak menebus abdi (budak) perempuan, maka harus menilik (melihat) abdi (budak) perempuan itu pada yang lain daripada antara pusat dan lututnya
- Kelima sebab mengajari mengaji, maka harus menilik (melihat) mukanya dan kedua tapak tangannya



- Keenam sebab hendak mengobati
- Ketujuh menghukumkan hakim atasnya atau baginya dengan suatu hukum

Dan sunat yang hendak kita ambil isteri itu yang beragama. Dan lagi sunat menikãhi menikãhi perempuan yang dara (muda). Dan lagi sunat menikãhi perempuan yang ketahuan ibu bapaknya lagi yang baik asalny seperti anak orang ‘alim atau anak orang shaleh. Dan lagi sunat menikãhi perempuan yang baik rupanya sekira memberi ingin kepada kita tetapi jangan terlebih baik rupanya daripada sekalian perempuan yang banyak, maka yaitu makruh menikãhi dia. Dan lagi sunat menikãhi perempuan yang asalny peranakan supaya kita lekas (cepat) beroleh (mendapatkan) anak. Dan lagi sunat yang hendak kita Nikãhi itu jangan keluarga yang parak (dekat) seperti sepupu sekali. Dan sunat lagi menikãhi perempuan yang pengasih, dan lagi sunat menikãhi perempuan yang sempurna akal. Dan lagi sunat menikãhi perempuan yang baik perangai (akhlak), dan lagi sunat menikãhi perempuan yang baligh. Dan lagi sunat menikãhi perempuan yang tiada berisi (memiliki) anak, dan lagi sunat menikãhi perempuan yang kurang maharnya, dan lagi sunat menikãhi perempuan putih kuning kulitnya.

Dan lagi sunat bagi perempuan dan walinya memilih laki-laki yang bersifat seperti sifat yang telah tersebut itu.

Bermula ditegahkan (dilarang) dengan tegah (larangan) makruh menikãhi perempuan yang biru warna kulitnya dan perempuan yang sangat

panjang lagi kurus dan perempuan yang sangat pendek dan sangat tua (tua) dan perempuan yang pemain (suka main kartu)

Bermula perempuan yang haram Nikāh dengan kita yaitu dengan enam sebab :

- Pertama sebab senasab (keturunan)
- Kedua sebab sesusuan (sesusu)
- Ketiga sebab berambli-ambilan
- Keempat sebab memadukan (menduakan) perempuan yang di tegahkan (dilarang) memadukannya (menduakannya) dengan isterinya
- Kelima sebab di talak tiga sebelum bercina buta (Nikāh dengan laki-laki lain)
- Keenam sebab li'an yakni bersumpah antara dua laki isteri di atas mimbar dihadapan mimbar sebab menukis (menuduh) ia akan isterinya dengan zina serta ketiadaan saksi, maka disuruh bersumpah suaminya diatas mimbar lima kali supaya terpelihara dirinya daripada had (hukuman) tukis (tuduhan), karena jikalau ia tiada mau bersumpah maka dipukul ia delapan puluh kali. Dan demikian lagi disuruh bersumpah isterinya diatas mimbar lima kali supaya terpelihara ia daripada had (hukuman) zina, karena jikalau tiada mau ia bersumpah niscaya didirikan atasnya had (hukuman) zina, maka apabila sudah bersumpah keduanya jatuhlah talaknya talak bain tiada boleh bermantukan (bersatu) selamanya.

Adapun perempuan yang haram menikãhi dia sebab nasab itu tujuh bagi

(bagi):

- Pertama ibunya dan neneknya hingga keatas
- Kedua anaknya dan cucunya hingga kebawah
- Ketiga saudaranya
- Keempat anak saudaranya laki-laki
- Kelima anak saudaranya perempuan
- Keenam saudara bapaknya
- Ketujuh saudara ibunya

Adapun perempuan yang diharamkan sebab sesusuan (sesusu) tujuh

bagai (bagi) jua :

- Pertama ibunya susuan hingga keatas
- Kedua anaknya sesusuan hingga kebawah
- Ketiga saudara sesusuan
- Keempat anak saudara laki-laki sesusuan
- Kelima anak saudara perempuan sesusuan
- Keenam saudara bapak sesusuan
- Ketujuh saudara sesusuan

Syahdan, tiada mengharamkan sesusuan itu akan berNikãh-Nikãhan

melainkan apabila di peroleh sepuluh syarat :

- Pertama bahwa adalah umur perempuan yang menyusui itu sempurna Sembilan tahun atau lebih, adapun jika umurnya yang menyusui itu kurang dari Sembilan tahun niscaya tiadalah mengharamkan susuannya
- Kedua hendaklah ada susu itu daripada perempuan yang hidup, adapun jika menyusui kanak-kanak daripada air susu perempuan yang mati maka tiadalah mengharamkan susuannya itu
- Ketiga hendaklah ada yang keluar daripada susu itu air susu jua, maka jika ada yang keluar daripadanya bukan air susu itu maka yaitu tiada mengharamkan
- Keempat hendaklah ada yang menyusui itu jangan bancir, maka tiada susuannya itu mengharamkan
- Kelima hendaklah ada air susu perempuan itu jadi daripada Nikāh, adapun jika ada air susu itu jadi daripada zina maka tiadalah mengharamkan ia
- Keenam hendaklah ada umur kanak-kanak yang menyusui itu kurang daripada dua tahun, adapun jika ada umurnya itu sampai dua tahun atau lebih maka tiadalah susuannya itu mengharamkan
- Ketujuh hendaklah ada air susu yang diisapnya itu sampai kedalam perut kanak-kanak, adapun jika ada air susunya itu tiada sampai kedalam perutnya maka tiadalah mengharamkan ia
- Kedelapan hendaklah ada ia menyusui itu genap lima kali pada 'urf (adat), adapun jika ada ia menyusui kurang daripada lima kali maka tiadalah susuannya itu mengharamkan

- Kesembilan hendaklah ada yang lima kali menyusui itu bercerai-cerai antaranya, adapun jika ia tiada bercerai-cerai antaranya seperti menyusui lima kali dalam suatu tempat dan masa maka tiada mengharamkan, karena tiada dibilangkan lima kali pada 'urf
- Kesepuluh hendaklah ada yang lima kali menyusui itu dengan yakin, adapun jika ada ia dengan syak (ragu-ragu) akan bilangan yang demikian maka tiadalah mengharamkan

Inilah sepuluh syarat bagi susuan yang mengharamkan apabila diperoleh sekaliannya, niscaya haramlah berNikāh-Nikāhan sebab susuan seperti haram yang demikian itu sebab senasab. Karena bahwasanya perempuan yang menyusui itu jadi ibu oleh yang menyusui pada pihak sesusuan, dan ibu yang menyusui jadi nenek oleh yang menyusui demikianlah hingga keatas. Dan sekalian saudara perempuan yang menyusui itu jadi marina (tante) oleh yang menyusui. Dan lagi yang ampunnya (memiliki) air susu itu jadi bapak oleh yang menyusui, sama ada laki-laki yang ampunnya air susu itu suami oleh perempuan yang menyusui atau bukan suami tetapi adalah ia mewatha' dia dengan watha' subhat. Dan ibu bapak laki-laki yang mempunyai air susu itu jadi nini (nenek dan kakek) oleh yang menyusui, demikianlah hingga keatas. Dan sekalian anak yang ampun air susu itu jadi saudara oleh yang menyusui dan sekalian saudara yang ampunnya air susu itu jadi mamarina (paman) oleh yang menyusui.

Adapun perempuan yang haram atas kita menikāhi dia sebab berambil-ambilan itu empat bagi jua dengan perkataan yang sempurna :

- Pertama mintuha (mertua) kita yaitu ibu isteri kita dan ibu gundik (simpanan) kita dan ibu perempuan yang kita watha dengan watha subhat dan ibu ibunya datang keatas
- Kedua menantu kita yaitu isteri oleh anak kita atau cucu kita datangkebawah dan gundik anak kita atau cucu kita datangkebawah dan perempuan yang diwatha anak kita atau cucu kita dengan watha subhat
- Ketiga uma (ibu) tiri kita yaitu isteri bapak kita atau gundiknya dan isteri nini (kakek) kita atau gundiknya datang keatas
- Keempat anak tiri kita yaitu anak isteri kita apabila sudah kita watha akan isteri kita itu, dan anak gundik kita dan anak perempuan yang kita watha akan dia dengan watha subhat

Adapun perempuan yang haram atas kita memadukannya (menduakannya) dengan isteri kita maka yaitu saudara isteri kita dan anak saudaranya dan saudara bapaknya dan saudara ibunya dan barang bagainya sama ada ia senasab atau sesusuan.

Maka qaidah yang demikian tiap-tiap dua orang perempuan yang antara keduanya kerabat atau sesusuan yang tiada haus keduanya berNikāh-nikahan jika ditaqdirkan salah seorang daripada keduanya laki-laki dan yang seorang perempuan maka tiada harus dipermadukan dengan dia, dan jika harus keduanya berNikāh-Nikahan atas taqdir yang demikian itu maka yaitu harus dipermadukan.

Syahdan diketahui daripada yang tersebut itu tiada harus kita menikāhi tiap-tiap perempuan yang ditegahkan mempermadukan dia dengan isteri kita

melainkan apabila sudah mati isteri kita atau sudah kita talak isteri kita dengan talak tiga maka yaitu harus kita menikãhi dia dan jikalau belum lalu (lewat) iddah nya sekalipun. Tetapi jika kita talak akan isteri kita dengan talak satu atau talak dua maka yaitu tiada harus bagi kita menikãhi perempuan itu melainkan kemudian daripada sudah lalu (lewat) iddah isteri kita.

Bermula haram lagi tiada sah atas seorang menikãhi perempuan yang sudah di talak akan dia dengan talak tiga melainkan apabila diperoleh Sembilan syarat :

- Pertama syarat hendaklah perempuan itu diNikãhkan dengan laki-laki yang lain kemudian daripada sudah lalu (lewat) iddah nya talak tiga, maka laki-laki dinamai pada bahasa arab muhallil artinya orang yang menghalalkan, dan pada bahasa kita laki-laki yang menikãhi dia dinamai akan dia cina buta
- Kedua syarat hendaklah Nikãhnya dengan laki-laki itu Nikãh yang sah
- Ketiga syarat hendaklah laki-laki itu dapat watha' ia dengan dia dengan sendirinya, tiada memadai (mencukupi) kanak-kanak kecil yang tiada ia watha' dengan sendirinya
- Keempat syarat hendaklah di watha'nya akan dia oleh laki-laki itu
- Kelima syarat hendaklah di watha'nya itu dengan memasukkan sekalian hasyafah zakarnya
- Keenam syarat hendaklah watha'nya pada parjinya jua tiada pada duburnya

- Ketujuh syarat hendaklah keras zakarnya maka tiada memadai akan cina buta lemah zakarnya
- Kedelapan syarat hendaklah sudah di talaknya akan dia oleh lakinya yang kemudian itu
- Kesembilan syarat hendaklah lalu (lewat) iddah talak lakinya yang kemudian

Ini adalah sembilan syarat apabila diperoleh sekaliannya maka haruslah bagi seseorang Nikah dengan isterinya yang sudah ditalaknya dengan talak tiga

Bermula haram lagi tiada sah menikahi isteri orang dan jika ada suaminya itu gaib lagi putus khabarnya sekalipun, melainkan jika naik saksi dua orang saksi pada menyatakan bahwa lakinya sudah mati atau nyatalah sudah ditalaknya, maka harus Nikah dengan dia inipun jika sudah lalu (lewat) iddah nya. tetapi membilang iddah nya itu daripada mula matinya atau daripada ketika ia mentalak dia tiada daripada ketika datang khabarnya.

Bermula tiada harus bagi laki-laki yang merdeka menikahi perempuan sahaya (budak) orang melainkan dengan empat syarat:

- Syarat yang pertama tiada kuasa ia menjujuk perempuan yang merdeka dengan mahar misal sebab ia sangat miskin
- Syarat yang kedua hendaklah jangan ada baginya isteri yang merdeka jikalau ada ia tua atau kecil atau gaib sekalipun, tiada harus baginya Nikah dengan perempuan sahaya (budak) orang



- Syarat yang ketiga takut ia akan zina jika tiada Nikāh dengan perempuan sahaya (budak) orang
- Syarat yang keempat hendaklah ada perempuan sahaya (budak) orang yang hendak diNikāhinya itu islam

Adapun jika ada perempuan sahaya (budak) orang itu kafir maka tiadalah harus bagi laki-laki yang merdeka Nikāh dengan dia yahudi atau nasrani.

Dan demikian lagi tiada harus bagi perempuan yang merdeka Nikāh dengan laki-laki abdi (suruhan) orang melainkan empat syarat:

- Syarat yang pertama hendaklah perempuan itu sudah balig, adapun jika ada ia yang menikāhkan dia itu bapaknya atau nininya (kakeknya) sekalipun
- Syarat yang kedua hendaklah dengan ridhanya Nikāh dengan abdi orang itu
- Syarat yang ketiga hendaklah ada Nikāh sahaya (budak) itu dengan izin tuannya, adapun jika tiada dengan izinnya maka tiadalah sah Nikāhnya

Bermula tiada harus bagi laki-laki yang merdeka melebihi isterinya empat orang seperti meNikāh ia akan lima orang atau lebih, maka jika ada Nikāhnya dengan sekalian mereka itu dengan satu aqad beserta (bersama-sama) maka tiadalah sah Nikāhnya dengan sekalian mereka itu. Dan jika ada Nikāhnya dengan sekalian mereka itu dengan bertartib (berurutan) maka sahlah Nikāhnya dengan empat orang yang terdahulu, dan tiada sah Nikāhnya dengan sekalian

yang kemudian daripada yang empat itu, dan demikian lagi tiada harus bagi laki-laki abdi melebihi isterinya daripada dua orang.

Bermula haram atas seorang laki-laki berdatang (melamar) kepada perempuan yang ada baginya suami dan perempuan yang lagi didalam iddah nya jika tahu ia akan yang bedatang (melamar) perempuan larangan (tunangan) orang dengan syarat jika sudah diterima akan orang itu dengan terima yang sharih lagi tahu ia akan keadaannya larangan orang dan tahu ia akan haramnya.

## **2. Wali Aqrab dan Wali Ab'ad**

Adapun arti Aqrab itu terlebih hampir (dekat) kepada perempuan, dan arti Ab'ad itu yang terjauh daripadanya.

Maka wali aqrab itu didahulukan ia daripada yang ab'ad, maka wali yang terlebih aqrab kepada perempuan yaitu bapaknya. Adapun nininya (kakeknya) selagi ada bapaknya adalah wali ab'ad. Adapun jika sudah mati bapaknya maka nininya (kakeknya) itulah yang jadi wali aqrab, dan saudara seibu seapak itu wali ab'ad. dan saudaranya seapak wali ab'ad. Dan jika tiada ada saudaranya yang seibu seapak maka saudaranya seapak itu jadi wali aqrab, dan anak saudaranya yang seibu seapak itu wali ab'ad. Dan jika tiada saudaranya seapak maka anak saudaranya seibu seapak itulah wali aqrab, dan anak saudaranya seapak wali ab'ad. Dan jika tiada anak saudaranya seibu seapak maka anak saudaranya seapak itulah wali aqrab, dan mamarinanya (paman) dangsanak (saudara) bapaknya yang seibu seapak itu wali ab'ad. Dan jika tiada ada anak saudaranya

sebagai maka mamanya dangsanak ayahnya yang seibu sebagai itulah wali aqrah. Dan mamanya dangsanak ayahnya yang sebagai itu wali ab'ad. Dan jika tiada ada mamanya dangsanak ayahnya seibu sebagai maka mamanya dangsanak ayahnya yang sebagai itulah wali aqrah dan anak mamanya dangsanak ayahnya yang seibu sebagai itulah wali ab'ad. Dan jika tiada ada mamanya dangsanak ayahnya yang sebagai maka anak mamanya yang seibu sebagai dengan ayahnya itulah wali aqrah, dan anak mamanya yang sebagai dengan ayahnya itu wali ab'ad. Dan jika tiada ada anak mamanya yang seibu sebagai dengan ayahnya maka anak mamanya yang sebagai dengan ayahnya itu wali aqrah datang kebawah.

Bermula berpindah wilayah perempuan daripada wali aqrah kepada wali ab'ad pada dua belas tempat:

- 1) Wali aqrah abdi orang, maka berpindah wilayah perempuan itu daripadanya kepada wali 'abad tiada kepada hakim
- 2) Tempat jika ada wali yang aqrah itu sahaya yang mudbir, maka berpindahlah wilayah itu daripadanya kepada wali 'abad tiada kepada hakim. Maka sahaya yang mudbir itu yaitu yang di ta'liqkan oleh tuannya akan merdeka nya dengan matinya, seperti di kata awalnya akan dia : "*jika aku mati engkau jadi merdeka*". Maka selagi belum mati tuannya sahaya mudbir namanya
- 3) Tempat jika ada wali aqrah itu sahaya yang mukatab maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali 'abad tiada kepada hakim. Maka sahaya mukatab itu yaitu yang dijanjikan oleh tuannya akan merdeka

dengan membayar sekian daripada harta didalam masa yang maklum, seperti dikata oleh tuannya :”*engkau carikan bagiku dua puluh riyal atau tiga puluh riyal didalam dua tahun umpamanya. Maka ambil engkau beri akan daku dua puluh atau tiga puluh riyal umpamanya, didalam dua tahun merdekalah engkau*”. Maka selagi belum diberikan sekalian riyal yang tiga puluh riyal atau yang dua puluh riyal itu kepada tuannya maka hamba itu mukatab namanya. Maka barangkali ada keluarganya hendak Nikāh tiadalah dapat ia akan walinya hingga dibayarnya sekalian yang dijanjikan oleh tuannya kepadanya maka dapatlah ia akan walinya pada ketika itu

- 4) Wali aqrab itu *muba’adh* yakni setengah dirinya merdeka dan setengahnya hamba orang, maka yaitu seperti dua orang yang mengutangi ‘abdi dan yang seorang sudah memerdekakan dan yang seorang tiada ia memerdekakan. Berpindahlah wilayah itu daripada kepada wali ab’ad tiada kepada hakim.

Maka yang empat itu pada hakekatnya kembali kepada wali ab’ad tiada kepada hakim, maka yang empat ini pada hakekatnya kembali kepada satu jua.

- 5) Jika ada wali aqrab itu fasik (sama ada ia hadir atau gaib, tetapi jika ada ia hadir sunat disuruhkan taubat) maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali ab’ad tiada kepada hakim. Maka masuk dengan kata fasik itu kapir, maka jika ada wali aqrab itu kapir berpindahlah wilayah daripada kepada wali ab’ad tiada kepada hakim.

- 6) Wali aqrab itu belum baligh maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali ab'ad tiada kepada hakim.
- 7) Wali aqrab itu gila maka berpindahlah wilayah daripadanya pada masa gilanya kepada wali ab'ad tiada kepada hakim
- 8) Wali aqrab itu dungu yakni tiada ia membaiki akan agamanya dan hartanya pada ketika balighnya, maka yaitu dinamai dungu nya itu atau tiada, maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali ab'ad tiada kepada hakim. Dan demikian lagi jika ada ia membaiki akan agamanya dan hartanya pada ketika balighnya kemudian maka mubzir lah ia dan dihujurkan akan dia oleh qadhi sebab mubzir itupun berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali ab'ad tiada kepada hakim
- 9) Wali aqrab itu cedera nazharnya sebab sangat tua atau sebab sangat kurang aqalnya atau sebab sangat sakit demikian tiada dapat ia memilih *kapau* dan maslahat, maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali ab'ad tiada kepada hakim
- 10) Wali aqrab itu khunsa musykil maka berpindahlah kepada wilayah daripadanya kepada wali ab'ad tiada kepada hakim
- 11) Wali aqrab itu merupakan dirinya dan pada pakaiannya dan barang kelakuannya seperti rupa perempuan, maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali ab'ad tiada kepada hakim, yakni sebab fasiknya dan kelakuan yang demikian itu
- 12) Wali aqrab itu bisu lagi tuli lagi tiada tahu berisyarat, maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali ab'ad.

Inilah dua belas tempat berpindah wilayah daripada wali aqrab kepada wali ab'ad tiada kepada hakim.

Bermula perempuan berwali hakim itu sepuluh tempat:

- 1) Ketiadaan walinya daripada keluarganya, dan ketiadaan walinya daripada yang memerdekakan dia dan 'asabahnya maka hakimlah akan walinya
- 2) Pergi pergian wali aqrab pada perjalanan yang harus dalamnya qasar yaitu perjalanan sehari semalam atau dua hari atau dua malam dengan perjalanan yang berat, maka ketika itu hakimlah akan walinya tiada harus wali ab'ad mewalikan dia yakni wali aqrab yang musafir sampai kepada masafatu al qasri itu jika ada ia ahli bagi wilayah maka hakim akan walinya dan jika tiada ahli ia bagi wilayah maka ab'ad akan walinya. Maka jika ada yang pergi pergian bapak maka tiada harus nininya yang hadir didalam negeri itu mewalikan dia, dan jika ada yang pergi pergian itu nini maka tiada harus bagi saudara yang seibu sebab mewalikan dia, demikianlah diqiyaskan pada yang lainnya, hanya hendaklah hakim yang mewalikan dia, melainkan jika ada wali aqrab yang pergi pergian itu meninggalkan wakil didalam negeri maka wakilnya itulah menikãhkan dia tiada hakim.
- 3) Hilang walinya yang aqrab itu matinya pun tiada diketahui dan hidupnya pun tiada ketahuan, maka wali perempuan itu hakim jua tiada harus wali ab'ad mewalikan dia

- 4) Wali aqrab itu ada didalam negeri jua tetapi tiada dapat dicari, ada dilihat orang disana maka diikuti tiada ketahuan, demikianlah dicari empat lima hari tiada jua dapat dan perempuan itu sangat darurat hendak Nikõh, maka hakimlah akan walinya sebab darurat, tetapi ada hadir walinya itu binasalah Nikõhnya maka hendaklah dibaharui pula Nikõhnya dengan walinya yang aqrab itu
- 5) Wali aqrab itu didalam perjalanan yang tiada harus dalamnya kasar, tetapi sangat sukar mendatangkan dia sebab takut kepada barang sesuatu umpamanya, maka pada ketika itu hakimlah akan walinya tiada wali ab'ad
- 6) Wali aqrab itu terpenjara didalam negeri dan sukar mendatangkan dia sebab sangat takut umpamanya maka hakimlah akan walinya tiada wali ab'ad
- 7) Wali aqrab itu pitam yang berlanjutan didalam beberapa masa sekira kira kesukaran menanti sembuhnya, maka pada ketika itu hakimlah akan walinya tiada wali ab'ad
- 8) Wali aqrab itu berkehendak menikõhi perempuan yang diwalikannya dan walinya yang aqrab seangkat dengan dia pun tiada ada, hanya yang ada wali ab'ad jua maka pada ketika itu hakimlah akan walinya tiada wali ab'ad
- 9) Wali aqrab itu didalam ihram atau umrah maka tiadalah harus ia akan jadi wali perempuan melainkan hakimlah akan walinya pada ketika itu

10) Wali aqrab itu enggan ia daripada mewalikan dia padahal adalah perempuan itu berkehendak Nikāh dengan laki-laki sekufu dengan dia, dan tsabitlah enggannya itu dihadapan qadhi. Dan jikalau ada sebab enggannya itu sedikit mahar atau memilih laki-laki yang lain yang terlebih kufunya daripada laki-laki yang dikehendaki perempuan itu sekalipun, maka ketika itu hakimlah akan walinya tiada wali ab'ad. Tetapi jika enggannya wali aqrab itu berulang-ulang sekira-kira jadi fasiklah ia dengan dia yakni tiga kali atau lebih enggannya itu maka berpindahlah wilayah perempuan itu kepada ab'ad tiada kepada hakim.

Bermula harus akan wali itu berwakil pula pada orang lain akan menikāhkan yang diwalikannya tetapi dengan syarat hendaklah perempuan itu berwakil dahulu kepada walinya seperti katanya :”*Nikāhkanlah aku dengan si anu*” maka barulah walinya berwakil pula pada orang yang lain demikian katanya :” *engkau ku olah wakil pada menikāhkan si anu dengan si anu*”. Maka hendaklah kita sebut namanya laki-laki dan perempuan yang hendak kita Nikāhkan itu dan bangsanya seperti katanya :”anakku atau cucuku atau dangsanakku atau kemanakanku atau barang sebagainya. Lagi pula hendaklah disebutkan akan maharnya jika berapa-berapa banyaknya. Dan jika bapaknya atau nini nya hendak berwakil menikāhkan akan anak atau cucunya yang belum baligh atau yang sudah baligh tetapi yang lagi dara maka tiada berkehendak minta izin kepada anaknya atau cucunya, hanya bapaknya atau nini nya sendiri jua yang berwakil kepada barang yang mana dikehendakinya akan wakil seperti perkataan yang telah tersebut dahulu itu jua.



Dan jikalau berwali hakim maka hendaklah perempuan itu berwakil sendirinya kepada hakim dan memadai wakilnya itu dengan suruh yang shahih seperti katanya :”*tuan andika Nikāhkan kula dengan si anu*” maka hendaklah disebutkan nama laki-laki itu oleh perempuan lagi pula hendaklah sempurna pendengar hakim itu akan perkataan perempuan itu lagi pula syarat hendaklah diketahui nama perempuan itu oleh hakim. Dan lagi pula tiada sah hakim menikāhkan orang yang tiada didalam negeri perintahnya seperti orang negeri lain.

Dan lagi pula tiada sah hakim menikāhkan perempuan yang tiada ketahuan asalnya, bini orangkah atau didalamnya iddah kah atau orang tiada sekufukah atau ‘abdi orangkah. Tersebut didalam *tuhfah* wajib memeriksa sekalian tersebut itu. Jika tiada diperiksanya maka Nikāhnya itu oleh hakim niscaya tiada sah Nikāhnya, maka memadai akan saksi memeriksa itu dengan saksi seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau empat orang perempuan yang tiada pendusta atau dengan pengetahuan hakim sendirinya.

Bermula orang yang harus menikāhkan itu lima syarat :

- Syarat pertama hendaklah laki-laki yang sudah baligh, maka jika belum baligh maka hendaklah bapaknya atau nininya ijab dan qabul akan ganti kanak-kanak itu
- Syarat yang kedua hendaklah aqil, jika tiada aqil maka bapaknya ijab qabul

- Syarat yang ketiga hendaklah laki-laki yang diNikāhkan itu jangan ada isterinya empat orang yang masih tetap Nikāhnya dengan dia itu. Dan jika diNikāhkan ia dengan yang kemudian niscaya tiadalah sah Nikāhnya.

Adapun jika laki-laki itu ‘abdi orang tiada sahlah Nikāhnya yang kemudian apabila ada isterinya yang dahulu itu dua orang karena ‘abdi tiada boleh beristeri lebih daripada dua orang.

- Syarat yang keempat jika ada laki-laki itu *ulu-ulu* hendaklah dengan izin walinya maka sah Nikāhnya
- Syarat yang kelima jika ada laki-laki itu ‘abdi orang maka hendaklah dengan izin tuannya maka sah Nikāhnya.

Bermula perempuan yang harus diNikāhkan oleh wali yang lain selain daripada bapak dan nini atau oleh yang wali daripada segala wali perempuan dengan dua belas syarat:

- Syarat yang pertama hendaklah sudah baligh dan jika belum baligh maka tiadalah harus diNikāhkan oleh saudaranya dan mamarinanya atau barang wali yang lainnya melainkan bapaknya dan nininya
- Syarat yang kedua hendaklah perempuan itu aqil dan jika tiada aqil perempuan itu tiadalah harus segala walinya menikāhkan dia melainkan bapaknya dan nininya baik sudah baligh atau belum baligh baik masih *dara* atau sudah hilang daranya, maka harus bapaknya atau nininya

menikāhkan dia dan yang lain daripada bapaknya dan nininya itu maka tiada harus menikāhkandia

- Syarat yang ketiga jangan ada perempuan itu diNikāhkan dengan laki-laki yang mahramnya daripada nasabnya
- Syarat yang keempat jangan ada perempuan itu diNikāhkan dengan laki-laki yang mahramnya daripada susuan
- Syarat yang kelima jangan ada perempuan itu diNikāhkan dengan laki-laki yang berambil-ambilan seperti mintuha datang ke atas dan minantu datang kebawah dan anak tiri datang kebawah dan bapak tiri
- Syarat yang keenam jangan ada perempuan itu isteri orang
- Syarat yang ketujuh jangan ada perempuan itu didalam iddah
- Syarat yang kedelapan jangan ada perempuan itu kafir
- Syarat yang keembilan jangan ada perempuan itu murtad
- Syarat yang kesepuluh jangan ada perempuan itu sudah ihram haji
- Syarat yang kesebelas jangan ada perempuan itu belum baligh, maka jangan ada ia hilang dara sebab watha yang harus atau watha zina, dan tiada kebilangan hilang dara itu lain daripada watha seperti hilang dara sebab meangkat yang berat-berat atau sebab gugur atau dengan dikehendaki oleh Allah Ta'ala tiada dara semula-mulanya barang sebagainya.

Adapun jika yang belum baligh itu hilang dara sudah baligh maka sahlah ia diNikāhkan dengan izinnya yang sharih seperti di katanya : *”Nikāhkan aku dengan si anu”* maka tiada memadai diamnya atau izinnya. Adapun

perempuan dara lagi baligh jika diNikāhkan oleh saudaranya atau maminanya akan dia maka memadai akan izinnya perempuan diamnya maka sahlah diNikāhkan akan dia, tetapi jika berkata perempuan itu demikian katanya :”aku tiada ridho belaki maka tiada sah diNikāhkan oleh saudaranya atau maminanya

- Syarat yang kedua belas jika ada perempuan itu ‘abdi orang maka walinya menikāhkan itu tuannya tiada harus anak oleh tuannya itu menikāhkan dia.

Bermula jika perempuan dimerdekakan oleh tuannya dan tiada ada walinya daripada nasabnya maka yang memerdekakan itu jua akan walinya, maka jika yang memerdekakan itu perempuan maka barangsiapa yang harus akan wali tuannya itulah walinya. Maka jika mati tuannya yang memerdekakan dia itu maka anak tuannya itulah akan walinya tiada dapat wali tuannya meNikāhkan dia.

### **3. Saksi Nikāh**

Bermula yang harus akan saksi Nikāh itu ada padanya tiga belas syarat:

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Dua orang
- 4) Merdeka
- 5) Aqil keduanya
- 6) Baligh keduanya

- 7) Melihat keduanya, maka tiada harus orang buta
- 8) Mendengar keduanya, maka tiada harus orang tuli
- 9) Dapat berkata-kata keduanya, maka tiada harus orang bisu
- 10) Keduanya saksi itu jangan anak oleh yang Nikāh itu (tersebut didalam *minhaj* harus anak akan saksi atau seteru keduanya akan saksi)
- 11) Jangan ada keduanya bapak oleh yang Nikāh
- 12) Jangan seteru keduanya
- 13) Adil keduanya, maka tiada sah orang yang fasik akan saksi Nikāh, maka apabila kurang salah satu daripada yang 13 syarat yang tersebut itu maka tiadalah harus akan saksi Nikāh.

#### **4. Ijab Qabul**

Arti ijab itu kata walinya kepada laki-laki yang diNikāhkan itu demikian katanya : "*ku Nikāhkan akandikau akan si anu dengan mahar sekian*". Dan arti qabul itu kata laki-laki yang diNikāhkan itu dengan katanya: "*hamba terima menikāhi si anu dengan mahar sekian*".

Bermula jika bapak perempuan itu akan walinya demikian katanya: "*ku Nikāhkan akandikau akan anakku si anu dengan mahar sekian*", maka dijawabnyalah oleh laki-laki itu : "*ku terimalah menikāhi anakmu si anu dengan mahar yang tersebut itu*",

Bermula jika neneknya akan perempuan demikian katanya :”ku Nikāhkan akandikau akan cucuku si anu dengan mahar sekian”.<sup>13</sup>

Bermula jika anak saudaranya atau cucu saudaranya atau mamarinanya atau cucu mamarinanya atau yang memerdekakan dia atau cucu yang memerdekakan dia akan walinya, demikian katanya daripada seorang daripada mereka :”aku Nikāhkan akan dikau si anu yang berwali akan daku dengan mahar sekian”, seperti ada maharnya itu sepuluh riyal atau lima puluh riyal atau seratus riyal umpamanya atau barang sebagainya, maka hendaklah disebutnya bilangan mahar itu jikalau berapa bilangan mahar itu dengan yakin. Maka dijawabnyalah oleh laki-laki yang diNikāhkan itu: “ku terimalah menikāhi dia dengan mahar yang tersebut itu”.

Adapun jika perempuan itu ‘abdi si anu maka tuan nyalah akan walinya demikian katanya:”ku Nikāhkan ‘abdiku si anu akan dikau dengan mahar sekian”.

Bermula jika bapaknya berwakil pada seorang laki-laki demikian kata walinya:”ku Nikāhkan akan dikau akan si anu (anak si anu) yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian”, maka hendaklah disebutnya akan bilangan mahar itu dengan *qarinah* bilangannya, jika berapa-berapa bilangannya itu serta menyebutkan jenisnya itu.

---

<sup>13</sup>. *Kitab An nikah* hal.28

Bermula jika nini berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata walinya :”*ku Nikāhkan akan dikau akan si anu atau cucu si anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian*”.

Bermula jika saudaranya berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata walinya :”*ku Nikāhkan akan dikau akan si anu saudaranya si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian*”.<sup>14</sup>

Bermula jika anak saudaranya atau mamarinanya yang memerdekakan dia yang berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata walinya :” *ku Nikāhkan akan dikau akan si anu yang ia berwalikan si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian*”.

Bermula jika seorang laki-laki yang hendak Nikāh itu berwakil ia kepada seorang laki-laki minta terimakan nikāhnya kepada wakilnya itu dengan si anu, maka demikianlah perkataan walinya si perempuan yang hendak menikāhkan itu :” *ku Nikāhkanlah anak ku si anu akan si anu yang berwakil ia kepadamu*”, maka jawab wakil laki-laki yang hendak Nikāh itu :”*ku terima menikāhi si anu atau bagi si anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian*”.

Bermula jika bapak perempuan itu berwakil ia kepada khatib dan laki-laki :”*ku Nikāhkanlah si anu anak si anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar nya sekian*” maka kata khatib itu jua sekali lagi : “*ku terimakan Nikāhnya si anu anak si anu yang berwakil si anu itu kepadaku pada menerimakan nikāhnya dengan dia dengan mahar nya sekian*”.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* 29

Adapun jika laki—laki yang hendak Nikāh itu belum baligh maka tiadalah harus khatib itu atau yang lainnya menerima kata wali perempuan itu atau segala wali yang lainnya.

Bermula syarat ijab qabul itu 5 perkara :

1. Jangan mengatakan laki-laki yang diNikāhkan itu akan perkataan yang lain antara ijab dan qabul
2. Jangan lama diam itu kemudian daripada sudah ijab
3. Jangan bersalahan antara ijab wali dan qabul laki-laki itu, maka jika bersalahan ia seperti kata walinya :”*ku Nikāhkan akan dikau akan anakku si Fatimah dengan mahar sekian*” maka kata laki-laki yang diNikāhkan itu :” *ku terima menikāhi anakmu si aisyah dengan mahar yang tersebut itu*” niscaya tiadalah sah Nikāhnya.
4. Hendaklah *muafaqah* keduanya pada menyatakan bilangan maharnya, maka tiada *muafaqah* keduanya pada yang demikian itu seperti kata walinya :” *aku Nikāhkan akan dikau si Fatimah dengan mahar dua puluh tahul emas*”, maka kata laki-laki itu :” *ku terimalah menikāhi akan si Fatimah dengan mahar sepuluh tahul emas*”, niscaya tiadalah sah Nikāhnya.
5. Janganlah ada ijab ijab dan qabul itu dengan *ta’liq*, seperti kata walinya: “ *ku Nikāhkan akan dikau akan anakku si Fatimah dengan mahar sekian daripada emas apabila sudah engkau watha sekali akan dia engkau talak*



*anakku itu”, maka jawab laki-laki yang diNikāhkan itu :”ku terimalah menikāhi dia dengan mahar tersebut itu apabila sudah aku watha akan dia sekali tertalakah ia satu talak” umpama niscaya tiada sah Nikāhnya.*

## **5. Kufu**

Bermula yang menghendaki kufu itu perempuan jua tiada laki-laki, maka adalah segala perkara kufu itu 5 perkara :

1. Selamat dari segala aib yang mensabitkan ia bagi khiyar fasakh Nikāh, seperti gila atau campah kurung atau calak atau kurap lusung dan terpotong zakar dan lemah zakar.
2. Perempuan yang merdeka maka laki-laki hamba orang tiada sekufu dengan perempuan yang merdeka sekalianya atau setengahnya.
3. Nasab artinya bangsa dan dibilangkan bangsa itu dengan bapak jua seperti islam, maka laki-laki yang islam dengan sendirinya dan bapaknya masih kafir itu tiada sekufu dengan perempuan yang islam dengan bapaknya, dan laki-laki yang islam dengan bapaknya dan neneknya tiada sekufu ia dengan perempuan yang islam ia dengan bapaknya dan neneknya dan datuknya. Dan laki-laki ‘ajam yaitu yang lain daripada arab tiada sekufu dengan perempuan arab. Karena Allah Ta’ala memilih ia akan arab daripada sekalian yang lainnya dengan beberapa kelebihannya yang amat banyak, dan laki-laki yang bapaknya ‘ajam dan jika ibunya arab sekalipun tiada sekufu dengan perempuan yang bapaknya arab dan ibunya ‘ajam sekalipun. Dan laki-laki arab yang

bukan bangsa quraisy tiada sekufu dengan perempuan arab yang bangsa quraisy, karena Allah Ta'ala telah memilih akan quraisy daripada kaum kinanah yang dipilih ia daripada arab.

Dan lagi quraisy yang bukan bangsa hasyim dan muthallib tiada sekufu dengan perempuan quraisy yang bangsa hasyim karena bahwasanya Allah Ta'ala memilih ia daripada arab akan kinanah, dan memilih ia daripada kinanah akan quraisy dan memilih ia daripada quraisy akan bani hasyim dan dibilangkan pula bangsa itu yang lain daripada arab maka bangsa farisi itu afdhal daripada bangsa qibti dan cucu israil itu afdal daripada qibti.

Faedah : tersebut didalam mugni kata Imam Haramain dan Imam Gazali kemulian bangsa itu datang ia daripada tiga pihak jua:

- Jadi mulia bangsa mengambil bangsa kepada Rasulullah SAW, inilah bangsa yang amat tinggi tiada menyamai akan dia suatu juapun
- Jadi mulia bangsa seorang sebab mengambil bangsa ia kepada ulama karena bahwasanya ulama itu mewaris akan anbiya
- Jadi mulia bangsa sebab membangsa'I kepada orang-orang besar didalam dunia, hingga inilah perkataan Imam haramain dan Imam gazali. Kata *shohibul muhimmat* dibilangkan kemulian nasab sebab membangsa'I kepada orang besar-besar didalam dunia seperti daulah, karena sekurang-kurang martabat mereka itu adalah seperti martabat yang mempunyai kepandaian. Dan telah terdahulu perkataan bahwasanya laki-laki yang mempunyai kepada ini tiada sekufu dengan

perempuan mempunyai kepandaian yang mulia. Maka diketahui daripada kata *shohibul muhimmat* bahwasanya laki-laki yang bukan ia anak sultan tiada sekufu ia dengan perempuan anak sultan, jika tiada ada kedua pihak itu daripada anak cucu rasulullah dan tiada ada keduanya daripada anak cucu ulama dan shulaha.

4. *Iffah*, artinya menahan diri daripada pekerjaan yang haram sebab itulah tiada kufu laki-laki yang fasik dengan perempuan yang tiada fasik, dan kufu laki-laki yang bid'ah dengan perempuan yang ahli sunah. Dan demikian lagi laki-laki anak orang fasik atau orang yang bid'ah tiada sekufu dengan perempuan anak orang yang tiada fasik atau anak orang yang ahli sunah, dan laki-laki yang dicocokkan dengan sebab *safih* tiada sekufu dengan perempuan yang *rasyid*, tetapi laki-laki yang tiada fasik jikalau ia masturbasi sekalipun sekufu dengan perempuan yang *rasyid*. Dan laki-laki yang tiada masyhur dengan kebajikan sekufu dengan perempuan yang masyhur dengan dia. Dan laki-laki yang fasik sekufu dengan perempuan yang fasik melainkan jika lebih fasik laki-laki itu daripada perempuan atau bersalahan bagi fasiknya. Dan laki-laki yang bid'ah itu sekufu dengan perempuan bid'ah.
5. Kufu itu *hirfah* yaitu suatu kepandaian yang dituntut dengan rizki, maka laki-laki yang mempunyai kepandaian yang hina tiada sekufu dengan perempuan yang mempunyai kepandaian yang terlebih daripadanya. Maka laki-laki yang pembuang ratik dan yang pembuang darah dan yang penyamak belulang dan yang mengembala kambing atau sapi atau

adangan atau anak mereka itu tiada sekufu dengan perempuan anak tukang jahit, dan anak yang penyurat tiada sekufu dengan mereka itu dengan perempuan anak saudagar, dan anak yang penjual kain dan laki-laki saudagar dan yang penjual kain dan anak keduanya tiada sekufu dengan perempuan anak orang alim atau anak qadhi atau cucunya.

Adapun laki-laki anak saudagar maka yaitu sekufu dengan perempuan anak penjual kain, dan anak orang alim sekufu ia dengan perempuan anak qadhi. Dan laki-laki yang jahil itu sekufu ia dengan perempuan yang alim seperti yang tersebut didalam tuhfa nuqil daripada raudah.

Inilah lima perkara segala perkara kufu, maka nyatalah daripadanya bahwasanya kaya itu tiada ia dibilangkan daripada segala perkara kufu dari karena harta itu pergi datang tiada mengambil kemegahan dengan dia segala mereka yang mempunyai perangai. Mempunyai mata hati. Dari karena inilah sekufu laki-laki yang papa dengan perempuan yang kaya. Dan demikian lagi muda dan baik rupa dan selamat daripada buta dan terpotong tangan dan barangsebagainya daripada segala aib yang tiada mentsabitkan khiyar pada memfasakhkan nikõh, sekalian itu tiada dibilangkan ia daripada segala perkara kufu, maka dari karena ini adalah sekufu laki-laki yang jahat rupa dengan perempuan yang baik rupa, dan sekufu laki-laki yang buta dengan perempuan yang tiada buta, sekufu laki-laki yang terpotong tangan dengan perempuan yang tiada tepotong tangan.

Bermula setengah daripada segala kufu itu tiada harus dimuqabalahkan dengan setengahnya, maka dari karena inilah tiada sekufu laki-laki yang beraib yang berbangsa dengan perempuan yang sejahtera daripada aib yang tiada berbangsa aib tiada sekufu laki-laki 'ajanm yang tiada fasik dengan perempuan arab yang fasik, dan tiada sekufu lak-laki yang fasik yang merdeka asli dengan perempuan yang tiada fasik yang dimerdekakan orang. Dan tiada sekufu laki-laki hamba orang yang tiada fasik lagi alim dengan perempuan yang merdeka yang fasik lagi jahil, hanya sanya memadailah sifat kekurangan itu menegahkan daripada sekufu karena bahwasanya sifat kelebihan yang ada padanya itu tiada menjabar ia akan dia.

Bermula segala perkara kufu itu hak bagi perempuan dan walinya melainkan selamat daripada aib anhu yakni terpotong zakar dan lemah zakar, maka yaitu hak bagi perempuan jua tiada bagi segala walinya, maka dari karena inilah jika ridho seorang perempuan bersuami dengan laki-laki yang tiada sekufu dengan dia maka diNikõhkan akan dia oleh bapaknya atau saudaranya dengan dia niscaya sahlah Nikõhnya. Dan demikian lagi jika ada bagi perempuan itu beberapa wali yang bersamaan mereka itu pada pangkat maka menikõhkan akan dia seorang daripada mereka itu dengan laki-laki yang tiada sekufu dengan dia dengan ridho perempuan itu serta ridho segala walinya yang lainnya niscaya sahlah Nikõhnya dengan dia tetapi jika tiada ridho walinya menikõhkan dia dengan laki-laki yang tiada sekufu dengan dia atau bagi perempuan itu wali yang lain daripada hakim dan menuntut perempuan itu bahwa diNikõhkan akan dia dengan laki-laki yang tiada sekufu maka diNikõhkan akan dia oleh hakim dengan

dia tiada sahlah Nikahnya. Melainkan jika ada suami itu tiada sekufu dengan dia sebab lemah zakar atau sebab terpotong zakar jua tiada sebab dengan yang lainnya maka sahlah diNikahkan oleh hakim. Dan demikian lagi jika ridho setengah daripada segala walinya yang bersamaan pada hampirnya dan tiada ridho sekalian yang lainnya maka diNikahkan oleh seorang daripada mereka itu akan dia dengan ridho perempuan itu diNikahkan akan dia oleh hakim niscaya tiadalah sah Nikahnya. Dan demikian lagi jika diNikahkan akan perempuan yang bkr oleh bapaknya atau neneknya dengan laki-laki yang tiada sekufu dengandia dengan tiada ridho perempuan itu bersuamikan dia niscaya tiadalah sah Nikahnya.

Bermula jika iqrar seorang perempuan yang aqil baligh lagi merdeka dengan katanya itu: “bahwa laki-laki itu lakiku, bapakku yang menikahkan dia dengan daku serta dengan ridhoku dihadapan dua orang saksi yang adil”, maka dibenarkan kata perempuan itu diterimalah iqrar perempuan itu maka hendaklah disurat oleh hakim akan perempuan itu kepada laki-laki itu karena ia lakinya.

## **6. Hukum Mu'asyarah**

Yakni menyertai isterinya yang sudah di talaknya akan dia dengan talak raj'i.

Bermula apabila menyertai seorang akan isterinya yang telah talaknya akan dia dengan talak raj'i didalam iddah nya dengan suci atau dengan bulan tiada ruju niscaya tiadalah lalu iddah nya dan jikalau sudah lalu masa iddah nya dengan suci atau dengan bulan sekalipun sama ada disertainya akan dia dengan

watha atau tiada dengan watha seperti bersama-sama ia dengan dia pada tidur dan makan dan barangsebagainya maka yang demikian itu haram hukumnya dan harus baginya ruju selama didalam masa iddah nya dengan suci atau dengan bulan, dan tiada harus baginya ruju kemudian daripada lalu masa yang tersebut itu jika lalu dengan dia iddah nya sekalipun. Karena mengerjakan *ihthyad* dengan menggabung akan dia talak hingga yang disertainya itu yang tertalak dengan talak raj'I, tetapi disertainya akan dia didalam iddah bunting lalulah iddah nya dengan keluar anaknya.

Syahdan, jikalau meNikāh seorang laki-laki akan perempuan yang beriddah dengan lainnya padahal di zhankannya akan sah Nikāhnya dan wathanya akan dia niscaya putuslah iddah nya dengan watha, bersalahan jika tiada di wathanya akan dia jika disertainya sekalipun.

Dan jikalau ruju seorang laki-laki kepada isterinya yang tiada bunting atau yang bunting maka beranak ia, kemudian ditalaknya akan dia hendaklah di mulainya akan iddah dan jika tiada di wathanya ia dengan dia kemudian daripada ruju itu seklaipun. Dan jika ditalaknya akan dia dahulu daripada beranak niscaya lalulah iddah nya dengan beranak dan jika diwathanya akan dia sekalipun.

Dan jikalau meNikāh seorang laki-laki akan perempuan yang beriddah dengan dia kemudian maka di wathanya akan dia kemudian maka di talaknya akan dia hendaklah di mulainya akan iddah nya sebab watha dan masuklah yang tinggal daripada iddah yang dahulu kedalam iddah talak yang dimulainya akan dia. Karena bahwasanya dua iddah itu daripada seorang jua, tetapi jika

ditalaknya akan dia dahulu daripada iddah dan tiada iddah bagi talak ini karena bahwasanya pada Nikāh yang baru yang ditalaknya akan dia dalamnya sebelum watha dengan dia.

## **7. Iddah wafat**

Bermula wajib iddah atas perempuan sebab mati suaminya, maka iddah nya itu 4 bulan 10 hari jika ada perempuan itu merdeka lagi tiada ia bunting atau ada ia bunting tetapi dengan laki-laki yang lain daripada suaminya seperti adalah perempuan itu isteri oleh kanak-kanak atau oleh *mamsuh* (laki-laki yang tidak mempunyai zakar dan falir) dan jika ada perempuan itu yang mati suaminya itu didalam iddah talak raj'i atau tiada ia diwathanya oleh suaminya sekalipun. Dan jika ada itu tiada merdeka lagi tiada ia bunting atau tiada bunting ia dengan laki-laki yang lain daripada suaminya maka iddah nya 2 bulan 5 hari.

Adapun yang jika ada perempuan yang mati suaminya itu bunting daripada suaminya maka iddah nya lalulah dengan keluar anaknya sama ada perempuan itu merdeka atau tiada merdeka, dan jika ada suaminya itu terpotong zakarnya atau terpotong dua biji falirnya sekalipun.

Bermula suami yang *manfud* yakni yang tiada ketahuan matinya dan hidupnya tiadalah harus bagi isterinya bersuami hingga nyata matinya atau talaknya, kemudian maka beriddah lah ia kemudian daripada tsabit yang demikian itu. Maka jika dihukumkan oleh qadhi dengan harus Nikāhnya dahulu daripada tsabitnya niscaya dibatalkan hukumnya. Tetapi jika berNikāh perempuan



itu dahulu daripada tsabit mati suaminya maka nyata keadaan suaminya itu mati dahulu daripada Nikahnya sekedar lalu iddah nya niscaya sahlah Nikahnya karenanya ia daripada *mani'* pada *waqi'* adalah bandingnya yang demikian itu seperti menjual harta bapaknya padahal disangkanya bapaknya sudah mati maka nyata keadaan bapaknya itu sudah mati dahulu daripada menjual hartanya maka yaitu sah jualnya.

## **8. Ihdad**

Bermula wajib ihdad atas perempuan yang kematian suaminya selama lagi didalam iddah nya yang 4 bulan 10 hari. Maka arti ihdad itu meninggalkan memakai kain yang bercap dengan warna yang diqasad dengan dia perhiasan dan jikalau ada kain itu di celup dahulu daripada ditenun atau ada ia kasar sekalipun, dan meninggalkan memakai perhiasan daripada emas dan perak dan kain pada siang hari seperti gelang dan cincin dan keroncong dan *samban* daripada mutiara atau barang sebagainya. Dan meninggalkan memakai bau-bauan pada badan dan pada kain dan pada makanan dan pada celak. dan meninggalkan memakai minyak rambut kepala dan meninggalkan memakai celak dengan perhiasan seperti *asmad* dan jikalau ada warna tubuhnya hitam sekalipun, dan jika tidak ada pada celak yang hitam atau yang kuning itu bau-bauan sekalipun, melainkan karena obat sakit mata maka harus baginya memakai celak pada malam jua, dan hendaklah disapunya akan dia pada siang hari. Dan meninggalkan memakai hani. Dan jikalau meninggalkan perempuan yang kematian suami itu akan ihdad didalam masa iddah nya durhakah ia sebab meninggalkan wajib. Apabila lalulah masa 4 bulan

10 hari niscaya lalulah iddah nya dan jikalau ditinggalkannya akan ihdad itu sekalipun, dan harus ihdad bagi perempuan yang kematian kerabatnya atau tuannya sekedat 3 hari jua tiada lebih.

### **C. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974**

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan dijelaskan pada :

#### **Pasal 1.**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **Pasal 2.**

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang berkenaan dengan Perwalian. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan yang diterangkan pada:

#### **Pasal 6.**

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- (3) Dalam hal ini salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya

- (4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Dalam Bab XI tentang **Pewalian** diterangkan pula pada:

#### Pasal 50.

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

#### Pasal 51.

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

#### Pasal 52.

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

#### Pasal 48.

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

Berkaitan dengan **Saksi Nikāh** dan **Ijab Qabul**, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci, hanya satu pasal yang menerangkan tata cara pelaksanaan perkawinan pada :

#### Pasal 2.

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Adapun yang berkenaan dengan **Kufu**, **Hukum muasyarah** dan **Ihdad**, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci.

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan *iddah* dengan menggunakan nama “masa tunggu” dalam satu pasal dengan rumusan:

#### Pasal 11

- (1) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- (2) Tentang waktu tunggu tersebut Ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Ayat (2) tersebut di atas adalah PP No. 9 Tahun 1975. Penjelasan tentang waktu tunggu tersebut diatur dalam Pasal 39 dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

#### **D. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Menurut KHI. Dasar-dasar Perkawinan terdapat pada Bab II

##### **Pasal 2**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

##### **Pasal 3**

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

##### **Pasal 4**

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk menerangkan tentang **Wali Nikāh** terdapat pada Bagian Ketiga Kompilasi Hukum Islam (KHI)

##### **Pasal 19**

Wali Nikāh dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikāhkannya.



## Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali Nikāh ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali Nikāh terdiri dari:
  - a. Wali nasab,
  - b. Wali hakim.

## Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali Nikāh terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali Nikāh ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali Nikāh, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali

#### Pasal 22

Apabila wali Nikāh yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali Nikāh atau oleh karena wali Nikāh itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali Nikāh yang lain menurut derajat berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali Nikāh apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali Nikāh setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Kedudukan **Saksi** di dalam KHI dijelaskan pada pasal-pasal di bawah ini.

#### Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad Nikāh
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

#### Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad Nikāh ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli

#### Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad Nikāh serta menandatangani Akta Nikāh pada waktu dan di tempat akad Nikāh dilangsungkan

Sedangkan KHI menjelaskan yang berkaitan dengan **Ijab Qabul** terdapat pada bagian kelima Akad Nikāh,

#### Pasal 27

Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu

## Pasal 28

Akad Nikāh dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali Nikāh yang bersangkutan. Wali Nikāh dapat mewakilkan kepada orang lain.

## Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai secara pribadi
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul Nikāh dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerima wakil atas akad Nikāh itu adalah untuk mempelai pria
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad Nikāh tidak boleh dilangsungkan

Di dalam KHI tidak menerangkan secara jelas bagaimana **Kufu'** yang dikehendaki,

## Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau ikhtilaf al dien.

Untuk masalah **Hukum muasyarah**, KHI mengatur rujuk dan cara pelaksanaannya secara lengkap yang secara materil kesemuanya berasal dari kitab fiqh dengan rumusan sebagai berikut :

#### Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk Isterinya yang dalam masa iddah
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
  - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*.
  - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan zina dan *khulu'*

#### Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikāh disaksikan dua orang saksi

#### Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas Isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama

#### Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan buku Pendaftaran Rujuk bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya.

Di antara pasal-pasal yang mengatur rujuk itu Pasal 164 dan 165 memang tidak sejalan dengan aturan fiqh, karena rujuk dalam pandangan fiqh tidak memerlukan persetujuan dari pihak Isteri dengan alasan bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk Isteri yang akan dirujuknya itu.

Untuk yang berkaitan dengan **Iddah** , KHI menggambarkan secara rinci di bagian kedua, Waktu Tunggu. Terdapat pada

#### Pasal 153

- (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah , kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, maka tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suami *qobla al-dukhul*
  - (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami
  - (5) Waktu tunggu bagi Isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddah* -nya tiga kali suci
  - (6) Dalam keadaan pada Ayat (5) bukan karena menyusui maka *iddah* -nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddah* -nya menjadi tiga kali waktu suci

Adapun yang berkenaan dengan **Ihdad**, KHI menggambarkan Masa Berkabung terdapat pada

#### Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.